

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunah Allah dan sunah Nabiyang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami ciptakanberpasang-pasangan, supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah”* (al-zariat: 49)<sup>1</sup>

Banyak pendapat tentang arti pernikahan, sudah banyak pula rumusannya dalam versi yang berbeda-beda. Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena pernikahan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. jika dilihat dari segi ajaran agama dan hukum Islam pernikahan adalah suatu lembaga yang suci.<sup>2</sup>

Adapun pengertian pernikahan, dalam Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART)

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hal 1-2

dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>3</sup> Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).<sup>4</sup> Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut: (*pasal 2*) Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, (*pasal 3*) Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>6</sup>

Adapun hukum dan kaidah pernikahan sebagai hasil usaha mempelajari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dalam kitab-kitab Hadis, para ahli hukum Islam telah menyusun suatu teori yang merupakan penilaian mengenai perbuatan manusia, jumlahnya lima, karena itu disebut *al-Ahkam al-Khamsah* artinya hukum yang lima, lima ukuran untuk menilai perbuatan manusia dan benda. Nikah adalah suatu perbuatan dan sebagai perbuatan (manusia) ia juga

---

<sup>3</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke3, edisi kedua.hal 456

<sup>4</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.)jilid 3, hal 109

<sup>5</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Perdana Media, 2003)hal 7

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: CV. Akademika Pressindo,1995) cet ke-2 hal 114.

dapat dinilai menurut ukuran tersebut. sebagai ajaran, lima kaidah itu meliputi segala aspek kehidupan yang dalam bahasa sehari-hari kadangkala disebut hukum yang lima.<sup>7</sup>

*Jumhur ulama'* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*, golongan *Zhahiriyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib, para ulama *Malikiyah Mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, *sunnah* untuk sebagian lainnya, dan *mubah* untuk golongan yang lain. ulama *Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah *mubah*, akan tetapi hukum nikah bisa menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh* berdasar kondisi orang yang melaksanakannya.<sup>8</sup>

Terlepas dari pendapat Imam-imam *Madzhab*, berdasarkan *Nash-nash*, baik *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah*, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum *wajib*, *sunnah*, *haram*, *makruh* ataupun *mubah*.<sup>9</sup>

Hukum nikah ada lima macam hukum, hukum nikah berbeda-beda berdasar kondisi masing-masing orang, berikut hukum nikah:<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Mohammad daud ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hal 3-4

<sup>8</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Perdana Media, 2003)hal 16-18

<sup>9</sup>Lihat Depag RI, Sayyid Sabiq, *Ilmu Fiqh II*, hal 59-62

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah6*, (Bandung: Alma'arif, cct-7, 1990) hal 22-25

1. Wajib, bagi yang sudah mampu menikah, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia menikah, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah.
2. Sunnah, adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu menikah, tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia menikah. menikah baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan Islam.
3. Haram, bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia menikah.
4. Makruh, bagi seorang yang lemah syahwat tapi mampu memberi belanja isterinya, walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat,
5. Mubah, dan laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.

Tidak semua perempuan boleh dinikah, akan tetapi syarat perempuan boleh dinikah hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahnya, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara. Yang haram selamanya yaitu perempuan yang tidak boleh dinikah oleh laki-laki sepanjang masa, sedang yang haram sementara yaitu perempuannya tidak boleh

dinikahnya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, bilamana keadaannya sudah berubah haram sementara hilang dan menjadi halal, sebab-sebab haram selamanya ada tiga hal yakni :<sup>11</sup>

1. Karena Nasab, wanita haram dinikah karena nasab yaitu : ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.
2. Karena Pernikahan, perempuan yang haram karena sebab pernikahan adalah : ibu isteri, anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya, isteri anak kandung, isteri cucunya baik laki maupun perempuan dan seterusnya, ibu tiri sekalipun isterinya tidak pernah digaulinya.
3. Karena Susuan, perempuan yang haram dinikahi karena sebab sesusuan adalah wanita yang masa kecilnya menyusu pada orang yang menyusui calon suaminya .<sup>12</sup>

Allah berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي

---

<sup>11</sup> *Ibidhal* 94-96

<sup>12</sup> *Ibidhal* 93

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al- Nisa’ : 22)<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART)

Namun dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa menikah dengan anak tiri tidaklah haram dengan syarat si anak tiri yang akan dinikahi tidak berada dalam asuhan bapak tirinya walaupun sudah terjadi *dukhul* dengan ibu kandung sianak tiri, ini berdasar riwayat sahabat pada zaman Khalifah Ali bin Abi Tholib

Al-Haafidh Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata :<sup>14</sup>

أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي، فماتت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي: مالك؟ فأخبرته، فقال: ألهما ابنة؟ يعني من غيرك، قلت: نعم قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف، قال: فانكحها، قلت: فأين قوله تعالى: {وَرَبَائِكُمْ} قال إنها لم تكن فيجرك

والأثر صحيح عن علي

Artinya : “Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazaaq, Ibnul-Mundzir, dan yang lainnya dari jalan Ibraahiim bin ‘Ubaid, dari Maalik bin Aus, ia berkata : “Aku pernah mempunyai istri yang melahirkan, lalu istriku itu meninggal dan akupun sedih. Maka aku menemui ‘Aliy bin Abi Thaalib. Ia berkata kepadaku : ‘Ada apa denganmu ?’ Aku pun menghabarkan kepadanya apa yang terjadi. ‘Aliy lalu bertanya : ‘Apakah istrimu mempunyai anak perempuan, yaitu dari selainmu (anaktiri) ?’ Aku jawab : ‘Ya’. Ia kembali bertanya : ‘Apakah anak perempuan tirimu itu dalam asuhanmu ?’ Aku jawab : ‘Tidak, ia ada di Thaaif’. Ia berkata :

<sup>14</sup><http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/11/apakah-bapak-tiri-bolch-menikahi-anak.html>[Fathul-Baariy, 9/158 – lihat pula Mushannaf ‘Abdirrazaaq no. 10834].

*‘Nikahilah ia !’ Aku berkata : ‘Lantas bagaimana dengan ayat وَرَبَائِكُمْ (anak perempuan/tiri dari istri yang telah aku campuri) ?’ ‘Aliy berkata : ‘Ta tidak dalam asuhanmu’*

*Atsar ini shahih dari ‘Aliy’*

Penjelasan diatas dapat mengantarkan pemahaman bahwa anak tiri tidaklah boleh dan haram hukumnya dinikahi oleh bapak tirinya karena sebab pernikahan, namun terdapat penjelasan dari sahabat pada zaman Ali bin Abi Tholib bahwa menikahi anak tiri setelah *dukhul* itu tidak dilarang asalkan si anak tiri tersebut tidak berada dalam asuhannya, inilah yang menjadikan hukum menikahi anak tiri *ba’da al-dukhul* tidak jelas dan penulis merasa kasus ini layak untuk dikaji secara mendalam berdasar hukum Islam.

Dan tidak tertutup kemungkinan apabila terdapat seorang yang menikahi anak tirinya walaupun pernikahan sebelumnya telah terjadi *dukhul* bahkan telah memiliki anak. Ini bisa dilihat dari kasus yang terjadi di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, yakni pernikahan antara si Fulan dengan anak tirinya Farah, dimana tidak lain si Farah ini merupakan anak tiri dari si Fulan. Farah merupakan anak kandung dari Sumideh dengan Fariji, setelah Farah mulai beranjak dewasa ayahnya (Fariji) meninggal dunia, kemudian tak berapa lama Sumideh dinikahi oleh Fulan yang berasal dari Sampang, dari pernikahan ini antara Sumideh dan Fulan dikaruniai tiga orang anak yakni, seorang anak laki-laki bernama Agus dan dua anak perempuan masing-masing bernama Miah dan Kholifah. Beberapa tahun setelah itu Sumideh meninggal



dunia dan Fulan masih tetap tinggal bersama anak-anak hasil pernikahannya dengan Sumideh maupun anak tirinya, tak berapa lama kemudian Farah dan Fulan saling mencintai, akan tetapi mereka tahu dan mengerti kalau hubungan itu dilarang agama, akan tetapi mereka memaksakan diri untuk menikah hingga suatu hari mereka mendatangi seorang kiai kampung bernama KH. Abdullah Kafi tetangganya sendiri meminta untuk dinikahkan, namun kiai tersebut menolak dan meminta mereka untuk segera berpisah dan tidak melanjutkan hubungan itu, namun permintaan kiai itu tidak merekaindahkan, bahkan mereka berusaha mencari kiai lain untuk menikahkan mereka, akhirnya mereka pergi ke Desa si Fulan untuk mencari kiai yang mau menikahkan mereka, di Sampang ini mereka menemui seorang kiai bernama KH. Habibullah Fuad, namun mereka tidak menceritakan perihal hubungan mereka sebagai bapak tiri dan anak tiri yang telah terjadi *dukhul* dengan pernikahan sebelumnya. Pernikahan itu dilangsungkan di rumah KH Habibullah Fuad dan disaksikan dua orang tetangga kiai tersebut dengan beberapa imbalan rupiah, Fulan memberikan mahar sebesar Rp 50.000-00. Dari pernikahan tersebut Fulan dan Farah dikaruniai tiga orang anak, yakni : Mahlil dan Ulul (kembar) sekarang kira-kira berumur 12 tahun, dan Faruq masih berumur 9 tahun.<sup>15</sup>

Kasus pernikahan bapak tiri dengan anak tirinya ini merupakan kasus yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti secara mendalam yang terjadi di

---

<sup>15</sup>hasil wawancara dengan Farah selaku subjek penelitian, pada tanggal 29 desember 2012

Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, maka untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan seorang dengan anak tirinya ini penulis tertarik untuk menjadikan kasus ini berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebagai sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Menikahi Anak Tiri *Ba'da al-Dukhul* (Studi Kasus Di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)”

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya (menjadi harapan) dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang.<sup>16</sup> Sehingga dari latar belakang diatas, maka dapat kita munculkan masalah-masalah antara lain sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan antara bapak tiri dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan
2. Status nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan antara bapak tiri dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

---

<sup>16</sup>Nurul Zuhriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 29

3. Kepada siapakah anak hasil dari pernikahan antara bapak tiri dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dapat mewarisi
4. Status pernikahan antara bapak tiri dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan seorang bapak tiri dengan anak tiri di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

#### **C. Batasan Masalah**

Identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada tiga permasalahan, yaitu :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap bapak tiri yang menikahi anak tiri *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan
2. Status nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan antara bapak tiri dengan anak tiri di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bapak tiri yang menikahi anak tiri *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana status nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan antara bapak tiri dengan anak tiri di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?

#### E. Kajian Pustaka

**Pernikahan Dengan Anak Tiri Menurut Pandangan Ibnu Hazm Al-Dahiri.** skripsi ini ditulis oleh Aziz Zainul Abidin tahun 2001, metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, menjelaskan bahwa Ibnu Hazm Al-Dahiri sepakat dengan Jumhur Ulama' bahwa nikah dengan anak tiri itu diharamkan bila sang suami telah bergaul dan si anak berada dalam asuhannya selama ia masih hidup bersama dengan mantan isterinya, namun Ibnu Hazm menghalalkan si anak tiri untuk dinikahi apabila tidak berada dalam asuhannya, sedangkan pada skripsi ini tidak mengkaji hukum pernikahan dengan anak tiri menurut pandangan Ibnu Hazm Al-Dahiri saja.<sup>17</sup>

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Latar Belakang Pernikahan Seorang Paman Dengan Keponakannya Di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.** Skripsi ini ditulis oleh Abu Yazid Al-Busthomi tahun

---

<sup>17</sup>Skripsi Aziz Zainul abidin tahun 2001

2012, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*, pada skripsi ini disimpulkan bahwa pernikahan seorang paman dengan keponakannya bertentangan dengan hukum Islam dan haram hukumnya.<sup>18</sup>

Dengan demikian setelah penulis mempelajari kajian pustaka tersebut, penulis menemukan beberapa pembahasan yang sama, yakni dari penelitian-penelitian tersebut sama-sama membahas tentang larangan pernikahan dalam tinjauan hukum Islam, namun ada beberapa hal yang berbeda, pada skripsi saudara Abu Yazid Al-Busthomi dibahas tentang larangan pernikahan antara paman dengan keponakannya, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pernikahan dengan anak tiri, begitu juga pada skripsi saudara Aziz Zainul Abidin perbedaannya adalah bahwa saudara Aziz Zainul Abidin melakukan penelitian tentang pernikahan dengan anak tiri menurut pandangan Ibnu Hazm Adh-Dahiri.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bapak tiri yang menikahi anak tiri *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

---

<sup>18</sup>Skripsi abuyazid al-bustomi tahun 2012

2. Mengetahui status nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan antara bapak tiri dengan anak tiri *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keagamaan, khususnya menyangkut tentang hukum Islam terhadap bapak tiri yang menikahi anak tiri *ba'da al-dukhul*.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan khususnya masyarakat Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dalam hal pernikahan yang dilarang antara bapak tiri dengan anak tirinya.<sup>19</sup>

## H. Definisi Operasional

Perlu dijelaskan istilah yang menjadi pokok pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini

---

<sup>19</sup>AndiPraswoto, *MemahamiMetode-metodePenelitian*,(Jogjakarta:AR-RUZZ Media, 2011), 146.

1. **Hukum Islam** : adalah ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, pendapat ulama', dan Kompilasi Hukum Islam.
2. **Pernikahan** : adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>
3. **Bapak tiri** : adalah Fulan (suami sumideh) dari ibu kandung anak tiri
4. **Anak tiri** (perempuan) : adalah Farah (anak isteri) dari pernikahan dengan laki-laki lain.
5. **Ba'da al-dukhul** : adalah masa dimana telah terjadi senggama antara si Fulan dengan sumideh (ibu kandung Farah)

## I. Metode Penelitian

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

### 1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Lokasi penelitian di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial Agama.

---

<sup>20</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

- b. Data tentang praktek pernikahan seorang bapak dengan anak tiri *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan
- c. Data tentang latar belakang anak tiri yang dinikahi bapak tiri *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas meliputi:

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

- 1) Perangkat Desa: H Suryadi (Kepala Desa Sepulu) dan Moh Sumardi (Carek Desa Sepulu)
- 2) Warga masyarakat Desa Sepulu (Fatimah, Tamrin, Mawaddah, Maisaroh)
- 3) Tokoh Agama: KH. Abdul kafi, ustad Abdul Latif
- 4) Pelaku pernikahan : Farah
- 5) Saksi nikah (Mat Ruji dan Safil)

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Adapun sumber data skunder yang dimaksud terdiri dari :



- 1) Hukum Islam Dan Peradilan Agama Karangan Mohammad Daud Ali.
- 2) Kompilasi Hukum Islam karangan Abdurrahman
- 3) Fiqh Munakahat karangan Abd. Rahman Ghazaly MA
- 4) Fikih Sunnah 6 karangan Sayyid Saabiq
- 5) Hukum Hukum Fiqih Islam karangan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy
- 6) Fiqih Lima Madzhab karangan Muhammad Jawad Mughniyah
- 7) Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>21</sup>

#### a) Teknik *Interview*

*Interview* adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan pernikahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.

<sup>22</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Surabaya: Pusaka Jaya, 2000), 125.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil *observasi*, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.<sup>23</sup> Setelah data yang diperlukan sudah dapat dikumpulkan, selanjutnya pengelolaan data melalui langkah-langkah berikut:

- a. *Editing*: memeriksa kelengkapan data, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian harus diolah sehingga bisa diperoleh keterangan-keterangan yang berguna. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut disajikan dan dianalisa, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan oleh siapa saja terutama dalam mengambil keputusan dan kesimpulan dari data tersebut.<sup>24</sup>
- b. *Organizing*: mengatur dan menyusun data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya menganalisis dan menata secara sistematis seluruh hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai masalah pernikahan seorang bapak

---

<sup>23</sup>NoengMuhajir, *MetodologiKualitatif*, (Jakarta: Dua Nusa, 1995), 183.

<sup>24</sup>Sapari Imam asyari, *MetodologiPenelitianSosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), 99

tiri dengan anak tirinya *ba'da dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Hasil dari pengumpulan data tersebut dibahas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada,<sup>25</sup> dengan menggunakan pola pikir *deduktif*<sup>26</sup> yaitu menganalisis data umum ke khusus berdasarkan hasil penelitian di Desa Sepulu. Selanjutnya dianalisis tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan antara bapak tiri dengan anak tiri *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan memahami dalil-dalil di kaidah fiqih sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

---

<sup>25</sup>Objek Metodologi Penelitian dalam <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=95648> (08 agustus 2012)

<sup>26</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet XXV, 2008), 10

## J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, serta untuk mempermudah memahami tulisan ini, maka penulis mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah kemudian mengidentifikasi masalah dan memberikan batasan terhadap masalah tersebut yang menjadi pijakan peneliti untuk merumuskan masalah, kajian pustaka yang merupakan diskripsi singkat mengenai kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain untuk membedakan masalah yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Memberi kan definisi operasional yang merupakan penjelasan pengertian dari variabel yang akan diteliti yang bersifat operasional, metode penelitian yang digunakan dan dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan sehingga membentuk susunan yang *sistematis*.

Bab II Landasan Teori merupakan landasan teori yang memuat diskripsi tentang pernikahan, hukum melakukan pernikahan, larangan nikah ,batalnya pernikahan, nasab, anak syubhat dan anak zina.

Bab III Penyajian Data. Merupakan penyajian data dari hasil penelitian empiris yang berhasil dihimpun yang terdiri dari gambaran umum di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang pernikahan seorang bapak dengan anak tiri

Bab IV Analisa Data, Merupakan penganalisaan dari hukum Islam tentang hukum pernikahan seorang bapak dengan anak tiri

Bab V Penutup, merupakan hasil paling akhir dalam pembahasan skripsi ini yang berkaitan kesimpulan dari serangkaian pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab IV yang kemudian ditutup dengan saran-saran.